

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dipahami sebagai perubahan atau kemajuan positif dalam ekonomi suatu negara selama satu jangka waktu yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan nasional. Proses pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output per kapita yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ekonomi Indonesia adalah yang paling besar di kawasan Asia Tenggara dan termasuk salah satu dari ekonomi yang sedang berkembang. Sebagai negara dengan pendapatan menengah dan bagian dari G-20, Indonesia digolongkan sebagai negara industri baru.¹ Dalam peringkat global, Indonesia adalah ekonomi ke-17 terbesar berdasarkan produk domestik bruto nominal dan ke-7 terbesar bila dilihat dari produk domestik bruto berdasarkan daya beli. Pada tahun 2019, nilai ekonomi internet di Indonesia berada di angka 40 miliar, dengan proyeksi mencapai 130 miliar pada tahun 2025.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah cerminan pengelolaan keuangan negara yang berfungsi sebagai instrumen untuk Pemerintah dalam mengendalikan jumlah pengeluaran dan penerimaan negara demi mendukung pelaksanaan aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

¹ 2017-12-04 di [Wayback Machine](#)., g20.org. Diakses pada 9 Mei 2022.

² Kurmala, Azis. Suharto, ed. "[Indonesia poised to become Southeast Asian giant in digital economy](#)". [ANTARA News](#). [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2019-11-05. Diakses tanggal 9 Mei 2022.

Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga kestabilan perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara keseluruhan. Salah satu komponen dari APBN adalah anggaran penerimaan negara serta hibah yang salah satu sumbernya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP berperan penting dalam pendapatan negara. Pengelolaan PNBP tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga oleh banyak Kementerian dan Lembaga, termasuk lembaga yang bertugas di bidang bea dan cukai. Saat ini, lebih dari 3.000 satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PNBP, yang terdiri dari berbagai jenis dan tarif, mencakup lebih dari 15.000 jenis penerimaan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Salah satu Kementerian Lembaga yang memiliki fungsi PNBP juga bertanggung jawab dalam mengelola berbagai kategori PNBP yang tarifnya tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2012 mengenai Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum.

APBN adalah salah satu alat dalam kebijakan fiskal yang mencakup semua aspek pengelolaan pendapatan dan belanja yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara. Sebagai tindak lanjut dari regulasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas. Pedoman ini dijadikan sebagai rujukan umum dalam pelaksanaan administrasi publik dan sebagai dasar penyusunan pedoman tata naskah dinas di bawah Kementerian Keuangan. Untuk meningkatkan kemandirian dalam administrasi dan kelancaran aliran

komunikasi serta informasi antar unit organisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu beradaptasi dan memperbaiki peraturan pelaksanaan tata naskah dinas. Kebijakan utama atau pelaksanaan yang wajib diikuti dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan aktivitas setiap instansi pemerintah mencakup produk Hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi krusial dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, dan nama ini bertahan hingga tahun 1965. Sejak tahun 1965 hingga saat ini, lembaga ini dikenal dengan sebutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fungsi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dalam mendorong perkembangan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang ditujukan untuk peningkatan serta perlindungan terhadap industri dan investasi lokal serta meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global berkat kebijakan Menteri Keuangan P-23/BC/2010.

Bea dan cukai adalah kendaraan transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, yang diatur oleh Hukum dan dapat ditegakkan, tanpa imbalan langsung yang bisa diidentifikasi untuk mendanai pengeluaran negara. Salah satu jenis pelanggaran yang umum dan mudah dijumpai adalah peredaran rokok ilegal. Praktik peredaran rokok tanpa cukai masih banyak dilakukan di Indonesia dan sering terjadi di kalangan masyarakat. Rokok ilegal menjadi masalah serius, jutaan batangnya disita dan dimusnahkan oleh aparat negara,

terutama bea dan cukai, namun distribusinya tidak kunjung berhenti. Rokok atau produk tembakau tetap menjadi sumber penting pendapatan negara dari sektor pajak, terutama cukai, di samping pajak pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Penerapan cukai pada produk rokok dan tembakau memberikan dampak yang sangat besar bagi pendapatan negara. Meskipun Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) berhasil mengumpulkan pendapatan dari sektor cukai, hal ini tidak selalu diiringi oleh kepatuhan pembayar pajak dan cukai. Banyak ditemukan pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan penggunaannya hanya untuk menghindari dari kewajiban kepada negara, sehingga berpotensi besar merugikan pendapatan negara.³

Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai mengatur bahwa “Setiap individu yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang yang dikenakan cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau yang tidak dilengkapi dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 29 ayat (1) akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda paling sedikit dua kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan faktor-faktor penyebab, langkah-langkah yang diambil, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan

^{3 3} Irwin, 2022, analisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, ensiklopedia of jurnal, vol. 5, No. 1, hlm. 354.

dan penanganan tindak pidana penjualan rokok yang tidak menggunakan pita cukai.

Penjual atau pengedar rokok ilegal termasuk dalam kategori pelanggaran yang bisa berakibat sebagai tindak pidana. Sanksi bagi pelanggaran ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai yang menyatakan, bahwa menawarkan atau menjual rokok tanpa merek atau rokok yang tidak dikenakan cukai dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 1 hingga 5 tahun, dan/atau denda yang bervariasi antara 2 hingga 10 kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar. Selain itu, ada beberapa ciri khas yang mengakibatkan barang tertentu dikenakan cukai, di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikelola.
2. Peredarannya harus diawasi.
3. Penggunaannya dapat memberikan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau,
4. Pemakaiannya harus dikenakan pungutan negara untuk mencapai keadilan dan keseimbangan serta dikenakan cukai sesuai dengan undang-undang ini.⁴

Salah satu kategori barang yang dikenakan pajak di Indonesia adalah produk tembakau, yaitu rokok. Rokok, atau sigaret, merupakan silinder terbuat dari kertas dengan panjang berkisar 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung pada negara) dan diameter sekitar 10 mm yang diisi dengan daun-daun

⁴ Purno Murtopo. 2011. Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 109.

tembakau kering yang telah dicincang. Rokok dibakar pada salah satu sisi dan dibiarkan menyala agar asapnya bisa dihirup melalui mulut di sisi yang lain.

Rokok umumnya tersedia dalam kemasan berbentuk kotak atau kertas yang mudah disisipkan ke saku. Dalam beberapa tahun belakangan, kemasan-kemasan ini sering kali dilengkapi dengan pesan kesehatan yang memberi peringatan kepada perokok mengenai risiko kesehatan yang disebabkan oleh kebiasaan merokok, termasuk risiko kanker paru-paru dan serangan jantung.

Pertumbuhan populasi di Indonesia setiap tahun terus meningkat, sementara pemahaman masyarakat mengenai risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh perokok sangat minim. Hal ini menyebabkan banyak produsen yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dan memilih untuk melakukan praktik ilegal dengan memproduksi rokok tanpa membayar cukai. Dalam sepuluh tahun terakhir, produksi rokok di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005, jumlah produksi mencapai 220 miliar, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 50% menjadi 332 miliar batang. Selama periode tersebut, rokok kretek mendominasi lebih dari 90% dari total produksi rokok di Indonesia, di mana 66% adalah sigaret kretek mesin (SKM) dan 26% adalah sigaret kretek tangan (SKT), sementara hanya 6% terdiri dari sigaret putih mesin (SPM).⁵

Rokok ilegal merupakan salah satu masalah serius dalam industri tembakau di Indonesia. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan perekonomian negara melalui hilangnya pendapatan dari cukai, tetapi juga

⁵ Menteri Kesehatan RI. 2014. Fakta Tembakau. Jakarta: Tabacco Control and Center, halaman 73.

berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ketertiban pasar. Rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih rendah karena tidak dikenakan cukai, yang bisa mengakibatkan peningkatan konsumsi rokok di kalangan masyarakat, Khususnya di lingkungan anak dan remaja. Di Indonesia, harganya termasuk sangat terjangkau, pemasarannya juga relatif terbuka untuk industri tembakau, serta pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh rokok sangat minim. Pengaruh dari rokok ilegal, dari aspek kesehatan, berdampak pada kesehatan karena dapat mengandung bahan dengan komposisi yang tidak terukur atau tidak melalui pengujian di laboratorium. Dari sudut pandang ekonomi, dengan harga yang rendah, memberikan peluang untuk memperoleh rokok ilegal. Dari perspektif industri, ini berimbas pada para pelaku industri yang berlisensi, investasi, dan keuntungan mereka akan mengalami penurunan. Jadi, efek dari rokok ilegal ini memiliki dampak berlipat. Industri rokok telah ada sejak zaman dahulu, di mana hal ini membuat sektor industri rokok semakin kuat dan berkembang.⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai merupakan regulasi utama yang mengatur pemungutan cukai, termasuk cukai atas rokok. Pasal 54 dalam undang-undang ini menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran barang kena cukai, termasuk rokok ilegal. Pasal ini bertujuan untuk mengontrol peredaran barang kena cukai dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran cukai.

⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> (di akses tanggal 7 oktober 2024 jam 09:00)

Meskipun Pasal 54 dirancang untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal, tantangan dalam implementasinya seringkali mengarah pada kurangnya efektivitas dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, penting untuk mengevaluasi apakah Pasal 54 benar-benar efektif dalam mencegah dan menanggulangi peredaran rokok ilegal serta apakah pendekatan yang diambil dalam pasal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebutuhan mendesak dan kepentingan umum.

Berdasarkan data hasil penindakan dari Bea Cukai Malang, jumlah rokok yang disita dimulai dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan yang mengakibatkan kerugian negara, Berikut ini tabel data Penyidikan Bea cukai Kota Malang:

Tabel 1. 1 Data keseluruhan rokok ilegal di Kota Malang

No.	Tahun	HT (Batang)	VAPE (Botol)	TIS Gram	Kerugian Negara (Rp)
1.	2021	10.790.400	-	-	6.451.732.920
2.	2022	14.690.644	23	-	8.859.079.260
3.	2023	18.426.112	21.000	4,960,000	13.117.696.158
4.	2024	20.762.414	-	1,700,000	15.752.576.688

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Kota Malang

Berdasarkan tabel yang disajikan, total rokok ilegal yang ditangkap di kawasan Malang Raya semakin meningkat. Menurut statistik dari Bea Cukai Malang, selama tahun 2022, total 14.690.644 batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam operasi razia, sedangkan pada tahun 2023, jumlahnya naik menjadi 18.426.112 batang. Bahkan, jika dihitung dari Januari sampai Agustus 2024, tercatat sejumlah

16.969.670 batang rokok ilegal yang disita. Dan, jumlah rokok ilegal yang berhasil disita oleh Bea Cukai Malang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan informasi yang ada, kerugian ekonomi di sektor perpajakan di Kota Malang sejak tahun 2018 telah melibatkan pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal, yang menyebabkan kerugian bagi negara lebih dari 2,75 Miliar. Pada tahun berikutnya, yaitu 2019, kerugian meningkat menjadi 3,7 Miliar, lalu pada tahun 2020, total kerugian negara mencapai 5,37 Miliar, dan pada tahun 2021, kerugian tersebut bertambah menjadi 6,67 Miliar akibat pemusnahan barang ilegal itu. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang dialami negara terus meningkat setiap tahun.⁷ Berdasarkan data dari tindakan Bea Cukai Malang, jumlah rokok ilegal yang berhasil disita di kawasan Malang Raya semakin bertambah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat pada 2024, sebanyak 4.215 penindakan berhasil dilakukan di Jawa Timur, dengan nilai barang yang ditindak mencapai Rp 785 miliar dan potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp 293 miliar.

Salah satu fungsi penting dari komoditas tembakau dalam ekonomi negara adalah sebagai penyumbang pendapatan bagi pemerintah melalui pajak. Dilaporkan, total pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mengalami kenaikan setiap tahun, dari Rp139,12 triliun pada tahun 2014 hingga mencapai Rp218,62 triliun pada tahun 2022. Kenaikan CHT tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan perubahan tarif CHT yang juga terus berkembang.

⁷ <https://malangkota.go.id/tag/kantor-bea-cukai-malang/>. Diakses pada tanggal 19 oktober 2024

Dalam perkembangannya, pencapaian penerimaan pajak hampir setiap tahun selalu memenuhi sasaran yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebenarnya, pencapaian tertinggi kontribusi dari CHT dicapai pada tahun 2020 ketika jumlah produksi Industri Hasil Tembakau mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai minus 10% dan pada waktu itu Indonesia juga sedang mengalami resesi ekonomi akibat pandemi. Di tahun 2020, kontribusi CHT terhadap keseluruhan penerimaan nasional meningkat hingga 13% dari total penerimaan nasional.

Di pihak lain, meskipun terdapat tren positif dalam penerimaan CHT, terjadi penurunan yang jelas dalam produksi rokok. Merujuk pada data dari Kementerian Keuangan, total produksi rokok pada tahun 2021 tercatat sebanyak 334,8 miliar batang, yang lebih rendah dibandingkan dengan angka pada tahun 2019 yang mencapai 356,6 miliar batang. Diperkirakan pula bahwa penurunan dalam volume produksi akan terus berlanjut di tahun 2022 akibat peningkatan tarif cukai, penyesuaian Harga Jual Ecer (HJE) minimum, dan proses simplifikasi.

Tren berkurangnya volume produksi ini disertai oleh banyaknya perusahaan rokok yang menutup usaha. Statistik menunjukkan, pada tahun 2021 hanya ada 1003 pabrik rokok yang masih beroperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, jumlah pabrik rokok mencapai 4.793 unit.

Saat ini, untuk pertama kali dalam dekade terakhir, penetapan tarif CHT dilakukan bersamaan untuk dua tahun berturut-turut, dengan rata-rata

peningkatan cukai sebesar 10% per tahun untuk semua jenis rokok pada tahun 2023 dan 2024.

Kenaikan cukai untuk rokok ini telah secara resmi dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai batasan harga jual eceran rokok serta tarif cukai per batang atau gram untuk produk tembakau buatan dalam negeri di tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, alasan di balik keputusan pemerintah untuk meningkatkan tarif CHT adalah untuk mengurangi konsumsi rokok.

Tabel 1. 2 Persentase Data Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia

Tahun	Persentase
2022	28,12%
2023	30,96%
2024	46,95%

Sumber: Kantor Bea dan Cukai Kota Malang

Menurut data Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia dari 2.500 responden yang tersebar di 13 lokasi penelitian, sebanyak 2.296 individu menggunakan rokok ilegal dengan total konsumsi harian mencapai 13.115 batang. Jumlah keseluruhan rokok yang dihisap per hari, mencakup keduanya yaitu rokok legal dan ilegal, adalah 27.937 batang. Hasil survei ini menunjukkan bahwa proporsi pemakaian rokok ilegal pada tahun 2024 mencapai 46,95%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, terdapat peningkatan yang cukup jelas dalam jumlah perokok ilegal. Sejak tahun 2022, jumlah perokok ilegal terus mengalami kenaikan, yang dimulai dari 28,12% di tahun 2022, lalu meningkat menjadi 30,96% di tahun 2023, dan menjadi 46,95% di tahun 2024.

Kenaikan harga tembakau memengaruhi tindakan konsumen. Melalui penelitian yang dilakukan pada para responden yang terpengaruh serta yang tidak terpengaruh oleh peningkatan harga tembakau, ditemukan bahwa 67,04% dari mereka mengurangi frekuensi pembelian rokok, 44,12% beralih ke merek rokok yang lebih murah, 9,36% termasuk dalam kategori kedua kelompok yaitu berada di antara keputusan untuk mengurangi pembelian atau mengganti merek rokok yang mereka konsumsi, dan 1,8% memilih untuk berhenti merokok.

Kasus-kasus pelanggaran dalam sektor pajak yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas Bea Dan Cukai belum mencapai tingkat yang diharapkan. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai juga diharuskan untuk melaksanakan penegakan Hukum terkait pabean dan cukai melalui observasi dan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah tanggung jawab mereka. Pengawasan ini diperlukan akibat meningkatnya peredaran rokok ilegal, yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai sebelumnya. Tindakan tegas terhadap rokok ilegal menjadi hal yang sangat krusial dan harus dilakukan oleh instansi yang berwenang. Petugas yang memiliki kewenangan perlu memastikan bahwa ada pengawasan yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, baik dari aspek produksi maupun distribusinya.

Pengaturan terhadap peredaran rokok yang tidak sah membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan penegak Hukum, serta produsen rokok dan masyarakat pada umumnya. Pengendalian yang efektif terhadap peredaran rokok ilegal akan langsung memengaruhi produsen dalam meningkatkan jumlah produksi rokok yang legal, dengan

produksi yang meningkat didorong oleh kepatuhan dari para pengusaha dan masyarakat untuk melaporkan produksi yang sesuai dengan peraturan yang ada, menerapkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan berpindahnya pengusaha barang yang terkena cukai ilegal menjadi legal dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC).

Kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk Kanto Bea dan Cukai, dinas perindustrian, Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) dan Polresta setempat dalam menangani peredaran rokok ilegal, akan memberikan dampak positif untuk pengendalian, pengawasan, serta penegakan Hukum yang lebih baik. Kesadaran produsen rokok tentang pentingnya memproduksi barang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan dan pemerintah juga sangat diperlukan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang adanya rokok ilegal dan konsumsi produk tersebut akan berkontribusi signifikan dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.⁸

Evaluasi ini akan membantu menentukan apakah regulasi saat ini memadai atau memerlukan perbaikan, serta bagaimana prinsip mursalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam implementasi Pasal 54. Dengan demikian, latar belakang ini mengarahkan pada perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas Pasal 54 dan peran pemerintahan dalam mengoptimalkan pengaturan cukai dan pengendalian rokok ilegal di Indonesia.

⁸ Riza Mahfudloh, 2017, pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Skripsi Fakultas Hukum UMS, Surakarta*, hlm.3."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang?
2. Apa saja yang mempengaruhi penegakan Hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas penegakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang?
2. Untuk mengetahui Apa saja yang mempengaruhi penegakan Hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Jurusan Hukum

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam memahami permasalahan permasalahan penegakan peraturan Undang-Undang yang sudah ditentukan.

b. Bagi Jurusan Ilmu Hukum

Dapat digunakan sebagai sumber tambahan bagi peneliti lain yang mengangkat topik serupa dengan studi ini, agar dapat menjadi informasi ekstra untuk melaksanakan penelitian yang lebih baik dan lebih diperbaiki.

c. Bagi Penulis

Supaya mengetahui dan menambah wawasan dalam memahami tentang efektivitas permasalahan undang-undang nomor 54 tahun 2007 yang bermasalah tentang pengedaran rokok ilegal di Kota Malang dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sarana peningkatan ilmiah penulis dan teori-teori yang telah dipelajari dalam aspek Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan penyelesaian permasalahan Hukum khususnya dalam Hukum Pidana.

b. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan menambah wawasan dalam memahami tentang efektivitas permasalahan undang-undang nomor 54 tahun 2007 yang bermasalah tentang pengedaran rokok ilegal di Kota Malang dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sarana peningkatan ilmiah penulis dan teori-teori yang telah dipelajari dalam aspek Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam kajian ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti mempelajari Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan menghubungkannya kepada teori Hukum dan memperhatikan realitas (*das sollen*) yang terdapat dalam masyarakat. Yuridis dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara lain pasal Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Serta melihat kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan sosiologis dalam penelitian ini merupakan pengawasan Hukum yang dilakukan oleh Badan Bea dan cukai Kota Malang terhadap peredaran Rokok Ilegal di wilayah Kota Malang.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Bea dan Cukai Kota Malang yang beralamat di jalan Jl. Surabaya No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia. Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Bea dan Cukai Kota Malang karena terdapat kasus dan juga data mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang, dikarenakan Kota Malang adalah salah satu Kota yang paling banyak mengedarkan rokok ilegal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat ukur atau perangkat pengumpulan data yang berinteraksi langsung dengan subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.⁹ Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh peneliti yang melakukan penelitian. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui metode langsung, baik itu wawancara, observasi, maupun alat lainnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan Hukum terhadap peredaran rokok ilegal di daerah Kota Malang. Penulis melakukan wawancara di bagian penyidik dari Bea Cukai Kota Malang.

b. Data sekunder

adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁰ Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang sebelumnya sudah ada dan data ini jelas memiliki releasi dengan isu yang ingin

⁹ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

¹⁰ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, 91

dianalisis oleh penulis. Data ini berfungsi sebagai informasi tambahan semata.

Data Hukum sekunder mencakup segala bentuk publikasi yang berhubungan dengan Hukum, tetapi tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi Hukum meliputi buku akademis, kamus Hukum, jurnal Hukum, serta analisis terhadap keputusan pengadilan.¹¹ Dalam penelitian ini, informasi sekunder diambil dari berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian, jurnal tentang waris yang berhubungan dengan penelitian ini, serta sumber-sumber tertulis lain yang terkait dengan tindak pidana rokok ilegal, antara lain;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 mengenai Bea dan Cukai.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai sebuah komunikasi verbal yang terjadi antara dua individu dalam konteks saling bertatap muka, di mana salah satu pihak tersebut meminta data atau pernyataan dari orang yang sedang diteliti mengenai pandangan dan kepercayaannya.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181.

¹² Emzir, Metodologi Penelitian, 50.

Wawancara ini menggunakan format yang tidak terikat, yang biasanya disebut sebagai wawancara terbuka atau wawancara yang fleksibel. Dalam jenis wawancara ini, orang yang diwawancarai dapat menjawab pertanyaan dari pewawancara dengan cara yang bebas. Walaupun pewawancara memiliki daftar pertanyaan, pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan opsi jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. Pewawancara hanya mencatat segala hal yang disampaikan oleh narasumber.¹³

Penulis mengumpulkan informasi melalui wawancara, dengan melakukan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk pejabat di Bea Cukai Kota Malang terkait isu yang akan diteliti untuk mendapatkan data dengan memanfaatkan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis berkenaan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber di kantor Bea dan Cukai Kota Malang.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data Hukum dilakukan melalui pengkajian pustaka untuk mendapatkan sumber Hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai undang-undang, buku-buku, serta berbagai informasi terkait objek penelitian yang didapatkan dari media digital dan media cetak, terutama berkaitan dengan isu Peredaran Rokok Ilegal.

¹³ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 136.

c. Dokumentasi

merupakan rekaman kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Berkas bisa berupa teks, visual, atau penciptaan luar biasa dari individu. Analisis dokumen dapat berfungsi sebagai tambahan dari penerapan metode wawancara dalam penelitian ini. Temuan dari wawancara akan lebih dapat dipercaya atau diakui bila didukung oleh sejarah masyarakat dan atau riwayat hidup. Ini bertujuan untuk memperoleh data serta wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dokumentasi dilakukan dengan meneliti literatur dan laporan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

F. Sistematika penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dalam laporan ini, sistematika penulis terdiri dari Bab 1 samapai dengan Bab 4, dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan konteks yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, keuntungan dari penelitian, metode yang digunakan, dan struktur penelitian yang akan membantu pembaca dalam memahami studi ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini Penulis menguraikan definisi dan teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan utama dari penelitian yang yang di lakukan oleh penulis, teori teori dalam kerangka teori digunakan sebagai landasan

pemecahan masalah mengenai penegakan Hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang (studi kasus Bea dan Cukai Kota Malang).

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan, menguraikan, dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang di teliti yaitu Efektivitas pasal 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal (studi kasus kantor bea dan cukai Kota Malang).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan pada bagian ini menjadi bagian menjadi kesimpulan akhir yang berisi tentang pemikiran, pendapat dan solusi atas penelitian yang dilakukan, Saran dan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca.